



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 43 /Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hadfana Firdaus Bin Syafi'i
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jogoragan modalan RT 6 Desa Banguntapan
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Lumajang pada tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa Hadfana Firdaus Bin Syafi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADFANA FIRDAUS BIN SYAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADFANA FIRDAUS BIN SYAFI'I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- o 1 (satu) buah jubah warna abu – abu;
- o 1 (satu) buah rompi hitam;
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Pro warna hitam Imei 1 : 352723/09/105595/5 Imei 2 : 352724/09/105595/3;

Dikembalikan kepada terdakwa HADFANA FIRDAUS Bin SYAFI'I

- o 1 (satu) keping DVD berisi rekaman Video pembuangan sesajen;
- o 1 (satu) buah talam warna biru
- o 1 (satu) buah bak kecil warna biru;
- o 1 (satu) buah tucker / tempat yang terbuat dari daun kelapa;
- o 1 (satu) buah kendi kecil;
- o 1 (satu) buah Gelas
- o 1 (satu) klip plastic kecil kemenyan;
- o 2 (dua) buah bunga yang terbungkus daun pisang;
- o 1 (satu) biji kluwek
- o 3 (tiga) bumbu dapur;
- o 1 (satu) buah plastic
- o 1 (satu) plastik roti;
- o 1 (satu) sisir pisang
- o 1 (satu) biji pisang;
- o 1 (satu) buah pir;
- o 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa **HADFANA FIRDAUS Bin SYAFI'I**, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang (mengingat para saksi berdomisili di Kabupaten Lumajang), **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika terjadi bencana alam berupa erupsi di gunung semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian pergi ke lokasi bencana tersebut kemudian terdakwa melihat ada beberapa sesajen yang merupakan adat istiadat dari warga sekitar gunung semeru sebagai ungkapan rasa syukur dan simbol doa kepada tuhan yang ada di sekitar lokasi bencana tepatnya di Dusun Sumbersari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan warga sekitar yang sedang lewat untuk merekam terdakwa. Kemudian terdakwa dalam video yang berdurasi 54 (lima puluh empat) detik mengatakan, "INI YANG MEMBUAT MURKA ALLAH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLAH HINGGA ALLAH MENURUNKAN AZABNYA." Selanjutnya terdakwa membuang sesajen ke aliran lahar Gunung Semeru kemudian menendang sesajen

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain ketempat lain lalu terdakwa berjalan dan menemukan sesajen

lagi lalu membuangnya dan mengatakan, "ALLAHU AKBAR."

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari dari membuat video tersebut, terdakwa kembali kerumahnya di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul lalu mengirimkan video tersebut di grup *whatsapp* terdakwa yang berisikan 30 (tiga puluh) orang anggota yang selanjutnya video tersebut tersebar menjadi *viral* serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat khususnya warga di sekitaran gunung semeru Kabupaten Lumajang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa **HADFANA FIRDAUS Bin SYAFI'I**, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Dusun Sumbersari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang.

Dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika terjadi bencana alam berupa erupsi di gunung semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian pergi ke lokasi bencana tersebut kemudian terdakwa melihat ada beberapa sesajen yang merupakan adat istiadat dari warga sekitar gunung semeru sebagai ungkapan rasa syukur dan simbol doa kepada tuhan yang ada di sekitar lokasi bencana tepatnya di Dusun Sumbersari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan warga sekitar yang sedang lewat untuk merekam terdakwa. Kemudian terdakwa dalam video yang berdurasi 54 (lima puluh empat) detik mengatakan, "INI YANG MEMBUAT MURKA ALLAH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLAH HINGGA ALLAH MENURUNKAN AZABNYA." Selanjutnya terdakwa membuang sesajen ke aliran lahar Gunung Semeru kemudian menendang sesajen

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain ketengapalan lalu terdakwa berjalan dan menemukan sesajen

lagi lalu membuangnya dan mengatakan, "ALLAHU AKBAR."

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari dari membuat video tersebut, terdakwa kembali kerumahnya di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul lalu mengirimkan video tersebut di grup *whatsapp* terdakwa yang berisikan 30 (tiga puluh) orang anggota yang selanjutnya video tersebut tersebar menjadi *viral* serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat khususnya warga di sekitaran gunung semeru Kabupaten Lumajang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa la terdakwa **HADFANA FIRDAUS Bin SYAFI'I**, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang (mengingat para saksi berdomisili di Kabupaten Lumajang), **dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika terjadi bencana alam berupa erupsi di gunung semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian pergi ke lokasi bencana tersebut kemudian terdakwa melihat ada beberapa sesajen yang merupakan adat istiadat dari warga sekitar gunung semeru sebagai ungkapan rasa syukur dan simbol doa kepada tuhan yang ada di sekitar lokasi bencana tepatnya di Dusun Sumbersari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan warga sekitar yang sedang lewat untuk merekam terdakwa. Kemudian terdakwa dalam video yang berdurasi 54 (lima puluh empat) detik mengatakan, "INI YANG MEMBUAT MURKA ALLAH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLAH HINGGA ALLAH MENURUNKAN AZABNYA." Selanjutnya terdakwa membuang

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesajen ke gunung, yaitu Gunung Semeru kemudian menendang sesajen yang lain ke tempat lainnya lalu terdakwa berjalan dan menemukan sesajen lagi lalu membuangnya dan mengatakan, "ALLAHU AKBAR."

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari dari membuat video tersebut, terdakwa kembali kerumahnya di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul lalu mengirimkan video tersebut di grup *whatsapp* terdakwa yang berisikan 30 (tiga puluh) orang anggota yang selanjutnya video tersebut tersebar menjadi *viral* serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat khususnya warga di sekitaran gunung semeru Kabupaten Lumajang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD MUGTIS NAUFAL**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen;
 - Bahwa saksi hendak melaporkan peristiwa Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, akan tetapi yang melakukan adalah seorang laki-laki dengan akun Facebook bernama "KudametalMalang"
 - Bahwa Terdakwa tersebut menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia dengan cara membuang sesaji dan menendang sesaji dengan kaki yang saat itu sesaji diletakan di daerah pertambangan yang terletak di Dsn. Sumpersari Kec. Supiturang Kab. Lumajang
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 08 januari

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana pada saat itu teman saksi menunjukkan

video yang memuat tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia dan kejadian tersebut terjadi di Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec.Pronojiwo Kab. Lumajang.

- Bahwa yang saksi lihat dari video tersebut bahwa yang telah melakukan adalah 1 (satu) orang dan yang merekam video tersebut 1 (satu) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah meletakkan sesaji tersebut
- Bahwa yang saksi ketahui video tersebut berisi seorang laki – laki menggunakan peci pakol (sejenis songkok) berwarna hitam, berjenggot, menggunakan jubah abu – abu serta berompi hitam;
- Bahwa dalam video yang saksi ingat atau dengar orang tersebut berkata “ini yang membuat Allah murka, Allahu akbar kemudian membuang sesajen dan menendang sesajen;
- Bahwa saksi melihat video tersebut di apload atau diunggah pada akun facebook bernama “Kuda Metal Malang”.
- Bahwa menurut saksi jika video tersebut diapload di facebook maka, bisa dilihat oleh semua orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar, tindakan dalam video tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan sesaji tersebut merupakan adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh anak saksi tersebut adalah benar ;

2. **MUHAMMAD AKBAR UMBU NAY**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi adalah selaku pengurus di lembaga bantuan hukum PC.GP ANSOR Kab. Lumajang
- Bahwa bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan , penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di indonesia dan atau menyatakan perasaan permusuhan ,

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Kebencian atau penghiniaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

- Bahwa saksi melihat video yang berisi tentang seseorang yang sedang membuang dan menendang sesaji, sedangkan tempat atau lokasi berada di daerah aliran erupsi Gunung Semeru.
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 18.00 Wib dari kiriman teman melalui WA yaitu sekitar jam 18.00 Wib ketika saksi berada di rumahnya di Jl. Balai Desa Kebonsari Ds. Kebonsari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa sepengetahuan saksi video tersebut sudah viral dan di beritakan juga di media televisi.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan siapa yang berada di dalam video tersebut, yang saksi ketahui video tersebut berisi seorang laki – laki yang sedang membuang dan menendang sesaji lalu seperti gerakan orang dalam video tersebut sedang direkam oleh temanya.
- Bahwa yang saksi ketahui ciri-ciri orang dalam video tersebut menggunakan peci pakol (sejenis songkok) berwarna hitam, berjenggot, menggunakan jubah abu - abu serta berompi hitam.
- Bahwa dalam video tersebut yang saksi ingat atau dengar orang tersebut berkata “ ini yang membuat allah murka, allahu akbar kemudian membuang sesajen dan menendang sesajen”.
- Bahwa durasi video tersebut ada yang 24 menit dan ada yang 30 menit.
- Bahwa sepengetahuan saksi video tersebut dibuat di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru yang berada di Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang.
- Bahwa menurut saksi isi dari video tersebut menimbulkan keresahan dan dapat membuat membenci terhadap salah satu golongan.
- Bahwa saksi juga melihat video tersebut pada media sosial facebook.
- Bahwa pada akun facebook bernama “KUDA METAL MALANG” dan group ceramah “GUS MUWAFIK”.
- Bahwa untuk judul saksi tidak mengetahui atau tidak sempat men-screen shot dikarenakan setelah viral untuk postingan sudah di hapus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah akun facebook “Kuda Metal Malang” tersebut ;
- Bahwa untuk jumlah teman dari akun facebook “KUDA METAL MALANG” sebanyak 2.791 teman
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan sehubungan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ungkapan dalam video tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan sesaji tersebut merupakan adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. **ABDUL HANNAN, S.Pd.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saudara pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta (Guru MI/Madrasah Ibtidaiyah "miftaul Ulum Ds.Supiturang), berasal dari Dsn.Sumbersari Rt 09 Rw 04 Ds.Supiturang Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang, Saksi dilahirkan di Kab.Lumajang, oleh kedua orangtua, Bapak : DIMAN, Ibu : SUMSILAH (Alm), anak ke empat dari empat bersaudara, Alasan Saksi diperiksa sehubungan adanya Video Viral di media sosial, yang Saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022.
- Bahwa isi rekaman video viral tersebut yaitu "Adanya seseorang laki-laki dengan memakai rompi warna hitam dan baju gamis, warna abu-abu membuang dan menendang sesajen yang di taruh oleh warga sekitar di daerah aliran lahar/erupsi gunung semeru Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang sambil mengatakan " INI YANG MEMBUAT MURKA ALLOH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLOH HINGGA ALLOH MENURUNKAN AZAB, SELANJUTNYA MEMBUANG SESAJEN KE ALIRAN LAHAR SATU TEMPAT DAN MENENDANG SATU TEMPAT LAINNYA.SELANJUTNYA BERJALAN DAN MENDAPATI SATU TEMPAT SESAJEN LAGI DAN MEMBUANGNYA SAMBIL BERTERIAK ALLOHU AKBAR, kemudian di lanjut adanya rekaman pembuangan sesajen yang ada di atas Patma/candi (bekas pura), yang mana rekaman Video Viral tersebut berdurasi ± 00.30 detik.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan video viral tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekira 18.30 Wib ketika la membuka akun facebook milinya, di Group Facebook dengan nama " Informasi Warga Pronojiwo/IWP
- Bahwa sesuai dengan video viral tersebut, sesajen yang ditendang dan dibuang berupa :
 - 1 buah taker/sebuah tempat yang di buat dari daun kelapa;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
buah pisang, plastik, warna biru yang di dalamnya berisi kendi kecil, gelas, bubuk putih yang dibungkus plastik, bumbu dapur, daun pisang dan pisang;

- 1 buah bak kecil, warna biru yang berisikan buah pisang gajah dan beras
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapakah orang lain yang menaruh sesajen di daerah aliran lahar/erupsi gunung semeru Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang yang kemudian sesajen tersebut di buang tersebut namun kemungkinan yang menaruh sesajen tersebut adalah Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang.
- Bahwa menurut saksi, sesajen tersebut disajikan/ditaruh oleh warga sekitar di aliran lahar/erupsi gunung semeru Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang untuk sodakoh baik untuk manusia maupun untuk makhluk lainnya serta untuk memperingati 40 harinya erupsi Gunung Semeru, dengan maksud dan tujuan untuk di berikan keselamatan/tolak balak, karena sebelumnya pada tanggal 04 Desember 2021 telah terjadi erupsi gunung semeru yang berdampak terhadap warga Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan orang-orang tersebut, dan menurut Saksi orang tersebut adalah orang dari luar Lumajang berdasarkan logat bahasa, pakaian yang digunakan dan perilaku/tindakan yang diperlihatkan di video tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila orang yang ada dalam video viral tersebut merupakan salah satu relawan yang ikut membantu dalam misi kemanusiaan seubungin dan dengan terjadinya bencana Erupsi Gunung Semeru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan seorang laki-laki, dengan memakai rompi warna hitam dan baju gamis, warna abu-abu membuang dan menendang sesajen yang di taruh oleh warga sekitar, sedangkan untuk lokasi/tempat kejadiannya di aliran lahar/erupsi gunung semeru Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang, yang merupakan tempat umum, dalam artian dapat di datangi oleh publik/orang banyak.
- Bahwa saksi sendiri berasal dari Dsn.Sumbersari Rt 09 Rw 04 Ds.Supiturang Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang, yang mana jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian sekira 2 kilometer sebelah barat;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kegiatan menaruh sesajen yang dilakukan oleh warga sekitar tersebut merupakan kegiatan adat istiadat yang sudah dilakukan turun temurun dari leluhur, dengan tujuan terhindar dari bencana/tolak balak, dan kegiatan tersebut juga dilakukan oleh warga setiap ada kegiatan panen, hajatan dan tempat-tempat yang di anggap oleh warga sakral.

- Bahwa sesuai dengan ucapan yang dikatakan dalam video viral tersebut, bahwa maksud dan tujuannya adalah menganggap kalau sesajen yang di taruh oleh warga di aliran lahar/erupsi gunung semeru Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang adalah perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan yang di anut oleh orang tersebut, sehingga akibatnya akan menimbulkan bencana dan murka dari Allah, padahal menurut saksi kegiatan itu adalah kegiatan adat istiadat dalam suku jawa yang sudah di yakini sejak dulu oleh warga.
- Bahwa menurut saksi dampak yang di timbulkan atas kejadian tersebut diatas adalah akan mengganggu kerukunan antar umat beragama, mengganggu kearifan lokal/adat istiadat yang sudah ada, serta menimbulkan keresahan terhadap warga masyarakat khususnya warga Lumajang.
- Bahwa saksi merasa tersinggung, kwatir dan resah atas kejadian tersebut dalam kontek Saksi sebagai warga NU dan juga sebagai warga Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang, karena dalam pemahaman kami sebagai warga NU kegiatan tersebut diperbolehkan, dan hal tersebut merupakan kegiatan adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada dalam video viral tersebut bertentangan dengan ajaran aswajah (ahlu sunnah waljamaah).
- Bahwa saksi sendiri pernah menaruh sesajen di daerah aliran lahar/erupsi gunung semeru Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang
- Bahwa saksi menaruh sesajen pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, namun sesajen yang Saksi taruh tersebut bentuk dan isi dari sesajen berbeda dengan yang telah di tendang/dibuang dari video tersebut. Untuk lokasi Saksi menaruh sesajen tersebut berada di sebelah barat lokasi tempat pembuangan sesajen yang jaraknya sekira 300-400 meter dari lokasi kejadian pembuangan sesajen tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menaruh sesajen tersebut untuk memperingati 40 (empat puluh) hari erupsi Gunung Semeru serta untuk mendoakan agar di beri keselamatan/tolak balak.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASAN HUSNI, Lk, umur sekira 37 tahun, Alamat Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang;
- YAKUB, Lk, umur sekira 42 tahun, Alamat Dsn.Kebonan Ds.Oro-oroombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang, Yang mana la kenal dengan keduanya, namun la tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sesajen yang dibuang tersebut bukan sesajen yang Saksi taruh, melainkan milik warga lain, yang kemudian video pembuangan tersebut viral di media social, namun lokasi/posisi berdekatan dengan lokasi kejadian.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan 10 warga lainnya melakukan Ritual/selapanan di Masjid " ANNUR", Dsn.Gumukmas Ds.Supiturang Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang, setelah melakukan Ritual tersebut keesokkan harinya Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib la bersama HASAN HUSNI dan YAKUB menaruh sesajen di di daerah aliran lahar/erupsi gunung semeru Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang. Setelah Saksi mengetahui adanya video viral terkait pembuangan sesajen di aliran erupsi gunung semeru tersebut, selanjutnya Saksi mengecek sesajen tersebut, dan mengetahui ternyata sesajen milik Saksi bukanlah sesajen yang di buang oleh orang yang tidak di kenal tersebut, melainkan sesajen yang berada di sebelah barat, yang merupakan sesajen milik warda lainnya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa benar, tindakan dalam video teresebut dapat meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan sesaji tersebut merupakan adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

4. **PURWANTO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saudara pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan sesajen yang berada di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Summersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec. Pronojiwo, Kab.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lumajang yang dibuat oleh orang lain yang tidak dikenal yang kemudian perbuatan tersebut menjadi viral di media sosial

- Bahwa yang telah meletakkan sesajen yang berada di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Sumbersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi meletakkan sesajen tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Sumbersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang
- Bahwa sesajen diletakkan di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Sumbersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang tersebut sebagai sarana ritual adat jawa untuk keselamatan bagi masyarakat, relawan serta petugas dari bencana erupsi gunung semeru
- Bahwa yang mengadakan sarana ritual adat jawa untuk keselamatan bagi masyarakat, relawan serta petugas dari bencana erupsi gunung semeru tersebut secara umum merupakan masyarakat Desa Supiturang, Kec. Pronojiwo yang saat itu dihadiri sekitar 60 (enam puluh) orang terdiri dari saksi beserta keluarga, Kepala Desa beserta dengan istri, tokoh Masyarakat dan perwakilan relawan
- Bahwa yang telah membuat sesajen yang diletakkan di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Sumbersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa sesajen tersebut berbentuk kotak yang dinakaman panjang ilang yang terbuat dari daun kelapa yang didalamnya berisikan 2 (dua) sisir pisang, 1 (satu) butir kelapa, kinangan, biji-bijian, bunga, kendi kecil air tape, sebatang rokok, sesari dan cok bakal
- Bahwa yang telah mempunyai niatan atau rencana membuat dan meletakkan sesajen di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Sumbersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang tersebut atas dasar niatan atau rencana bersama dengan warga Masyarakat sebagai sarana ritual adat jawa untuk keselamatan bagi masyarakat, relawan serta petugas dari bencana erupsi gunung semeru
- Bahwa sesajen yang diletakkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Sumbersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang tersebut hanya 1 (satu) buah sesajen saja
- Bahwa saat saksi meletakkan sesajen di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Sumbersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj
- apakah ada warga masyarakat yang meletakkan sesajen di tempat lainnya
- Bahwa selama ini setiap malam Jumat legi, kebanyakan warga masyarakat membuat sandingan yang diletakkan di rumah masing-masing, kemudian khususnya umat Hindhu membuat sesajen yang kemudian diletakkan di pure hanya saat hari kebesaran saja, namun sesajen yang diletakkan di pure pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 hanya bersifat situasional saja yang dilakukan oleh warga Masyarakat dengan adanya bencana erupsi gunung semeru
 - Bahwa setelah saksi meletakkan sesajen pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 19.30 Wib di pure dusun atau sanggar yang berada di Dusun Summersari Rt 11 Rw 04, Ds. Supiturang, Kec. Pronojiwo, kab. Lumajang kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, saksi sudah mengetahui sesajen yang saksi letakkan tersebut sudah berpindah tempat yang semula berada di tempat pure yang dinamakan Padmasana yang kemudian berpindah tempat di bawahnya / tanah
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan adanya kepindahan sesajen tersebut
 - Bahwa setelah saksi mengetahui dengan kepindahan sesajen yang semula diletakkan di tempat pure yang dinamakan Padmasana yang kemudian berpindah tempat di bawahnya / tanah, saat itu saksi hanya berpikiran kemungkinan terkena angin saja, namun selang beberapa hari saksi mengetahui melalui media sosial yang kemudian menjadi viral bahwa terdapat orang lain yang telah mengambil sesajen tersebut yang kemudian dibuang kebawah/tanah
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 18.42 Wib, saksi mendapatkan kabar melalui WA dari Ibu Kepala Desa yang berisikan orang lain yang telah mengambil sesajen yang berada di tempat pure yang dinamakan Padmasana kemudian dibuang kebawah/tanah
 - Bahwa saksi dapat memastikan sesuai video yang viral tersebut, sesajen yang berada di tempat pure yang dinamakan Padmasana kemudian dibuang kebawah/tanah tersebut merupakan sesajen yang sebelumnya saksi letakkan di tempat tersebut
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas orang yang telah membuang sesajen di tempat pure yang dinamakan Padmasana sesuai dengan video yang viral tersebut

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan kabar melalui WA dari Ibu Kepala Desa yang berisikan orang lain yang telah mengambil sesajen yang berada di tempat pure yang dinamakan Padmasana kemudian dibuang kebawah/tanah, selanjutnya saksi mengetahui dari grup IWP (Info warga Pronojiwo)
- Bahwa yang saksi ketahui di dalam video yang viral tersebut berisikan adanya orang lain yang tidak diketahui identitasnya telah membuang sesajen di 2 (dua) tempat yaitu :
 - Tempat pertama yaitu sesajen yang berada di tanggul aliran sungai kemudian oleh orang lain diambil dengan menggunakan tangan kemudian dibuang ke sungai lalu menendang sesajen yang satunya ke sungai
 - Tempat yang kedua yaitu sesajen yang berada di tempat pure yang dinamakan Padmasana kemudian diambil dengan menggunakan kedua tangan lalu dibuang kebawah/tanah
 - Bahwa ciri-ciri orang lain tersebut memiliki brewok tipis, memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan juga memakai rompi tanpa lengan warna hitam, memakai sarung warna abu-abu, memakai kompyah bulat warna hitam, memakai jam tangan warna hitam di tangan sebelah kanan, memakai sandal jepit warna hitam.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah meletakkan sesajen di tanggul aliran sungai tersebut;
 - Bahwa sesuai pribadi saksi hal tersebut tidak saksi permasalahan dikarenakan ritual dengan menggunakan sesajen sudah saksi anggap selesai, namun sesuai perilaku, tindakan dan ucapan di dalam video tersebut bisa melecehkan adat budaya nusantara.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan sehubungan dengan perkara ini ;
 - Bahwa tindakan dalam video tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan sesaji tersebut merupakan adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

5. **NURUL YAKIN PRIBADI, S.Pd.,** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saudara pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan video viral tentang seseorang yang menendang sesajen yang berada di pinggiran aliran lahar juga membuang sesajen yang berada di prasasti yang terletak di Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo.
- Bahwa yang saksi ketahui sesajen yang dibuang oleh seseorang kemudian di video aliran lahar Dsn. Sumbersari Ds. Supturang adalah Kopi, Bunga, Pisang, ember biru, serta beras. Sedangkan yang di prasasti sesajennya berisi Kopi kerah, bunga, kendi kecil dan beberapa buah pisang.
 - Bahwa saksi melihat video yang berisi tentang seseorang yang menendang sesajen yang berisi kembang, menyan, kendi yang berisi air, bubur beras, pisang, menyan yang dibakar ditaruh diatas beras serta irisan kelapa, yang berada di pinggiran aliran lahar yang berada di desa Sumbersari pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, sekira pukul 17.30 Wib grup whatsapp CCTV Semeru di balai Desa Supiturang.
 - Bahwa saksi lupa siapa yang mengirim video tersebut karena saat itu video tersebut langsung saksi hapus dikarenakan handphone Ia tidak muat terlalu banyak grup.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang berada di video tersebut dan siapa orang yang mengirim video tersebut ke media social, saksi hanya mengetahui ciri-ciri orang lain tersebut yaitu menggunakan rompi hitam, menggunakan gamis warna abu-abu panjang serta menggunakan tutup kepala warna hitam, dan pada rompinya terdapat logo merah putih.
 - Bahwa menurut saksi dari penampilan seorang laki-laki yang berada di video tersebut adalah salah satu dari relawan yang datang ke Ds. Supiturang untuk membantu warga masyarakat pasca bencana erupsi gunung semeru akan tetapi saksi tidak tahu orang lain tersebut relawan dari mana karena tidak semua relawan laporan ke Desa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa tersebut membuat video yang berisi tentang seseorang yang menendang sesajen yang berisi kembang, menyan, kendi yang berisi air, bubur beras, pisang, menyan yang dibakar ditaruh diatas beras serta irisan kelapa, yang berada di pinggiran aliran lahar yang berada di desa Sumbersari membuang sesajen yang berada di prasasti di Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo.
 - Bahwa yang saksi ketahui dari video tersebut maksud dari orang lain tersebut adalah untuk memberi tahukan bahwa tindakan membuat

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesajen dan diletakkan di pinggir aliran lahar tersebut perbuatan sirik dan membuat murka Allah

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan meletakkan sesajen di aliran lahar, saksi hanya mengetahui orang yang meletakkan sesajen di prasasti tersebut, yang meletakkan sesajen di prasasti tersebut adalah Sdr. PURWANTO
- Bahwa Sdr. PURWANTO meletakkan sesajen tersebut pada hari Kamis, 30 tanggal Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib
- Bahwa yang saksi ketahui isi sesajian yang diletakkan oleh Sdr. PURWANTO kemudian dibuang oleh orang lain yang saksi ketahui dari video yang saat ini telah viral tersebut berisi Kopi kerah, bunga, kendi kecil dan beberapa buah pisang
- Bahwa Sdr. PURWANTO meletakkan sesajen di sebuah prasasti yang terletak di Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo kab. Lumajang pada Kamis, 30 tanggal Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib tersebut didampingi oleh saksi, ketua RT, Tokoh masyarakat serta relawan-relawan yang saksi tidak tahu darimana asalnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. PURWANTO, dengan didampingi oleh saksi, ketua RT, Tokoh masyarakat serta relawan-relawan meletakkan sesajen di prasasti yang terletak di Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo kab. Lumajang pada Kamis, 30 tanggal Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, adalah untuk meminta kepada yang maha Kuasa untuk Gunung Semeru tidak Erupsi lagi dan Ds. Supiturang aman
- Bahwa saksi yang memiliki niatan untuk meletakkan sesajen di sebuah prasasti yang terletak di Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo kab. Lumajang pada Kamis, 30 tanggal Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib adalah warga masyarakat Ds. Supiturang.
- Bahwa kegiatan membuat dan meletakkan sesajen di suatu tempat tersebut bukan termasuk dari kebiasaan agama tertentu, untuk di wilayah Supiturang sendiri kegiatan membuat dan meletakkan sesajen tersebut sudah menjadi adat istiadat secara turun temurun yang dilakukan oleh warga Supiturang sebagai wujud syukur dan meminta keselamatan seperti misalnya pada saat panen padi, nikahan, panen cabe maupun pada saat acara Jaranan, serta pada masa bencana erupsi gunung semeru seperti saat ini warga masyarakat membuat dan meletakkan sesajen tersebut untuk meminta keselamatan kepada yang maha kuasa;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya adanya video yang saat ini telah viral tentang seseorang yang menendang sesajen yang berada di pinggir aliran lahar dan membuang sesajen yang berada di prasasti

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sumpersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo tersebut

merupakan suatu penghinaan terhadap adat istiadat Jawa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas orang yang telah membuang sesajen di tempat pure yang dinamakan Padmasana sesuai dengan video yang viral tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa benar, tindakan dalam video tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan sesaji tersebut merupakan adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

6. **EDI SUMIANTO, S.AG** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saudara pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saya benar;
- Bahwa saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan video viral tentang seseorang yang menendang sesajen yang berada di pinggirian aliran lahar juga membuang sesajen yang berada di Bekas Sanggar Pamujan (Mushola Orang Hindu) yang sudah tidak dipakai yang terletak di Dsn. Sumpersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari grup WA Hindu Lumajang yang mengshare Video Viral tersebut.
- Bahwa kapasitas saksi dalam Ajaran Agama Hindu di Kabupaten Lumajang sebagai Penyuluh Agama Hindu di kabupaten Lumajang dan Ketua PHDI Agama Hindu di Kabupaten Lumajang dan berdinis di Kementrian Agama Kabupaten Lumajang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penyuluh Agama Hindu di kabupaten Lumajang dan Ketua PHDI Agama Hindu di Kabupaten Lumajang adalah memberikan pembinaan umat Hindu di daerah Kabupaten Lumajang.
- Bahwa pandangan saksi terkait Video Viral tersebut tentang seseorang yang menendang sesajen yang berada di pinggirian aliran lahar juga membuang sesajen yang berada di Bekas Sanggar Pamujan (Mushola Orang Hindu) yang sudah tidak di pakai yang terletak di Dsn. Sumpersari

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Supiturang Kec. Pronojiwo, saksi sangat menyayangkan atas kejadian tersebut karena saat ini daerah Lumajang khususnya wilayah yang terdampak Erupsi Gunung Semeru dalam keadaan sedang berduka dan juga kejadian tersebut bisa menimbulkan perpecahan antar umat beragama karena di wilayah Kabupaten Lumajang selama ini hubungan antar umat beragama sudah terjalin cukup baik.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang berada di video tersebut, saksi hanya mengetahui ciri-ciri orang lain tersebut yaitu menggunakan rompi hitam, menggunakan gamis warna abu-abu panjang serta menggunakan tutup kepala warna hitam, dan pada rompinya terdapat logo merah putih.
- Bahwa awalnya setelah saksi mendapatkan informasi dan melihat Video yang viral tersebut kemudian mencoba mencari informasi kepada ketua PHDI Kecamatan Pronojiwo Kab Lumajang, dan menanyakan apakah kegiatan peletakan sesajen tersebut acara dari Umat Hindu dan Ketua PHDI Kecamatan Pronojiwo menerangkan bahwa kegiatan tersebut bukan acara yang mengatasnamakan Agama dan bahwa acara peletakan sesajen tersebut acara slametan/ 40 Hari setelah terjadinya erupsi gunung semeru dan juga yang melaksanakan acara peletakan tersebut adalah kepala Desa Supiturang Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang bersama dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut tidak dibenarkan karena peletakan sesajen yang di lakukan tersebut sudah menjadi tradisi orang yang ada di wilayah Pronojiwo Khususnya daerah Desa Supiturang
- Bahwa dalam ajaran Agama Hindu untuk tradisi peletakan sejajen memang selalu di lakukan khusus bagi Umat Agama Hindu.
- Bahwa biasanya untuk Umat Agama Hindu melakukan peletakan sesajen dalam acara upacara keagamaan seperti malam purnama dan juga pada saat hari suci keagamaan atau pada saat hari Raya Umat Hindu.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari saudara ALI ABADI (orang yang mendoai sebelum tradisi peletakan sesajen tersebut) bahwa maksud dan tujuannya melakukan tradisi peletakan sesajen yaitu untuk berdoa minta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa supaya tidak terulang lagi kejadian (bencana erupsi gunung semeru) dan semoga masyarakat Lumajang khususnya wilayah Kecamatan pronojiwo (Desa Supiturang) diberikan keselamatan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan sehubungan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jawaban dalam video tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan sesaji tersebut merupakan adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

7. **H. ASIR, S.H., M.H.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saudara pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa bekerja sebagai wiraswasta, berasal dari suku Jawa yang lahir di Lumajang, 15 Maret 1964 dan saat ini bertempat tinggal di Dsn. Purwosari Rt. 05 Rw. 02 Ds. Purworejo Kec. Senduro Kab. Lumajang dan saat ini dilakukan pemeriksaan karena saya selaku Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kab. Lumajang.
- Bahwa ia menjabat sebagai Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) di Kab. Lumajang sejak tanggal 17 Februari 2021 hingga sekarang.
- Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- Bahwa yang mengangkat selaku Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) di Kab. Lumajang adalah Bupati Lumajang.
- Bahwa menjabat sebagai Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/83/427.12/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum kerukunan umat beragama masa bakti tahun 2021-2026.
- Bahwa Yang menjadi susunan pengurus FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kab. Lumajang adalah
 - Ketua : H. ASIR, S.H., M.H.
 - Wakil Ketua : H. SUHARYO AP, S.H.
 - Wakil Ketua : Pdt. JODDY MAC DONALD MEIRUNTU, S.E.
 - Wakil Ketua : Drs. AGUSTINUS SUSANTO, M.Pd
 - Wakil Ketua : MOH. MAS'UD, S.Ag, M.A.

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. MUHAMMAD MUDHOFAR,
S.Ag, M.Si.

- Wakil Sekretaris : IWAN JUNAIDI, S.H.
- Bendahara : HISBULLAH HUDA, S.H., M.H.
- Wakil Bendahara : ANTONIUS YUDHA ASMARA.
- Bidang-bidang :
- Bidang Pemeliharaan :
 - Pdt. JACKSON MARKUS SIAHAAN, STh.
 - AHMAD TIMARUDDIN.
 - EDI SUMIANTO, S.Ag.
- Bidang Pemberdayaan :
 - KAMAT, S.Pdi
 - MADE DARMI.
- Bidang Pendirian Rumah Ibadah :
 - Drs. H. DJATTO, MM.
 - AHMAD QUSYAIRI, A.Ma.
 - YOEDI RAHARJO.

berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/83/427.12/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum kerukunan umat beragama masa bakti tahun 2021-2026.

- Bahwa Tugas FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) di Kab. Lumajang yaitu:
 - Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 - Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
 - Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
 - Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama.
 - Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
 - Merencanakan dan melaksanakan program Forum Kerukunan Umat Beragama.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang nomor :
188.45/83/427.12/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Forum

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Beragama dan Dewan Penasehat Forum kerukunan

umat beragama masa bakti tahun 2021-2026.

- Bahwa Keanggotaan FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) di Kab. Lumajang terdiri atas pemuka-pemuka agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budhda dan Kong Hu Cu) yaitu tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
- Bahwa Menurut FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kab. Lumajang perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HADFANA FIRDAUS merupakan perbuatan intoleran yang akan mengganggu pemeliharaan kerukunan umat beragama karena dengan adanya perbuatan tersebut masyarakat khususnya di Dsn. Sumpersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang merasa resah dan telah mencoreng umat islam dihadapan umat beragama yang lain sehingga dapat merusak kerukunan beragama yang selama ini sudah terpelihara dengan baik di Kab. Lumajang.
- Bahwa sudah ada upaya dari pemuka agama, ormas keagamaan dan tokoh masyarakat sehubungan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HADFANA FIRDAUS, pasca vedio kasus sesajen di media sosial, saya selaku ketua FKUB melalui telepon menghubungi beberapa pihak di antaranya Sdr. MUHAMMAD FARID selaku Sekretaris MWC NU Pronojiwo, saya meminta kepada beliau agar kasus sesajen tersebut masyarakat diredam tidak emosi, biar aparat penegak hukum yang akan menyelesaikannya, selain itu FKUB juga melakukan rapat yang isinya meminta kepada tokoh agama khususnya di FKUB agar meredam umatnya masing – masing, tidak main hakim sendiri, biar penegak hukum yang akan memproses berdasarkan peraturan perundang undangan. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Kantor Sekretariat FKUB Kab. Lumajang telah melakukan rapat sehubungan adanya tindakan yang dilakukan oleh Sdr. HADFANA FIRDAUS dengan hasil/ keputusan bahwa mendukung kebijakan pemerintah atas terdakwa HADFANA FIRDAUS dalam kasus penendangan sesajen.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Sdr. HADFANA FIRDAUS tidak benar karena dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HADFANA FIRDAUS telah mencoreng umat islam dan membuat gaduh serta berpotensi adanya perselisihan antar umat beragama.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti perbuatan yang dilakukan Sdr. HADFANA FIRDAUS telah mengganggu dan mengusik kerukunan antar/antara umat beragama khususnya di Wilayah Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang ditambah lagi kejadian yang dilakukan oleh Sdr. HADFANA FIRDAUS sudah viral di media sosial sehingga bisa menambah situasi semakin tidak harmonis antar umat beragama karena kejadian tersebut membuat umat beragama lain menganggap umat islam tidak bisa menghargai adat ataupun tata cara orang lain/ agama lain dalam melakukan doa kepada Tuhan YME

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HADFANA FIRDAUS di wilayah Kabupaten Lumajang menimbulkan dampak yang tidak baik yakni trauma akan terjadinya intoleransi berikutnya jika pelaku tidak diproses dengan hukum yang adil.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. HADFANA FIRDAUS menurut ajaran Islam adalah tidak benar
- Bahwa Hukum memasang sesajen dalam Islam tidak dilarang sepanjang untuk disedekahkan kepada makhluk sebagai bentuk mendekati diri Kepada Allah
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa tindakan dalam video tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan sesaji tersebut merupakan adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR. PRIJA DJATMIKA, SH., MS., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saya benar;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 1986 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli bersedia dimintai keterangan sebagai ahli hukum pidana berdasarkan laporan polisi nomor : LP-B/12/1/2022/SPKT/POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 10 januari 2022.
- Riwayat pendidikan dan pelatihan ahli sebagai berikut.Pendidikan :
 - SDN Demangan Madiun Lulus Tahun 1973;
 - SMPN II Madiun Lulus Tahun 1976;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lulus Tahun 1980;

- S1 Fak, Hukum Universitas Airlangga Lulus Tahun 1985;
- Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Lulus Tahun 1991;
- Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Lulus Tahun 2008.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan saat ini adalah mengajar, menguji dan membimbing mahasiswa strata sarjana, magister dan doktor. Mengajar mata kuliah sistem peradilan pidana, hukum pidana, hukum acara pidana, kapita selekta hukum pidana, hukum pidana pers dan teori hukum.
- Bahwa Ahli mempunyai kompetensi terkait perkara pidana berdasarkan ijazah doktor hukum pidana yang saya miliki dari Pasca Sarjana Universitas Brawijaya dan Sertifikasi Dirjen Dikti tahun 2010.
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan dalam kedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan hukum pidana di di Polda Jatim, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kalbar, Polda Kaltim, Polda Bali, Polda Metro Jaya, Bareskrim Mabes Polri, Kpk, Polda Bengkulu, Polda Jambi Dan Polres-Polres.
- Dasar Ahli memberi keterangan sebagai ahli adalah :
 - Surat dari Kapolres Lumajang Nomor : B/93/I/RES.1.1./2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Hukum Pidana;
 - Surat Tugas Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Terlampir).
- Bahwa berdasarkan ilmu hukum yang Ahli kuasai, hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai : suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukum pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale. Sedangkan hukum pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ilmu hukum yang Ahli kuasai, perbuatan melawan hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan subyek hukum pidana yakni orang perorang atau korporasi, dimana perbuatan (hukumnya) memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang mengatur perbuatannya tersebut, serta tidak ada alasan pemaaf (yang menghapuskan kesalahannya, karena tidak bisa dipidana seseorang tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld), serta tidak ada alasan pembenar (yang menghapuskan sifat melawan hukumnya), serta tidak ada alasan-alasan lainnya yang membatalkan penuntutannya secara pidana, misalnya karena perbuatannya menurut aturan kuhp sudah termasuk masa kadaluwarsa, atau memenuhi asas nebis in idem (satu perbuatan pidana tidak bisa dipidana lebih dari satu kali).
- Bahwa untuk tindak pidana biasa, siapa saja berhak melaporkan ke pihak yang berwenang (pasal 108 kuhp). Sedangkan untuk delik aduan hanya pihak korban atau keluarganya yang bisa mengadukan (pasal 74 kuhp). Jadi dalam konteks ini dalam ilmu hukum pidana ada yang disebut dengan delik biasa atau umum atau delik aduan. Pengertian masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: delik biasa adalah suatu perbuatan pidana yang menimbulkan adanya kepentingan hukum publik yang dilanggar, misalnya gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, sehingga siapa saja yang mendengar, melihat atau mengalami adanya tindak pidana tersebut dapat melaporkan ke aparat penegak hukum, sedangkan delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang hanya merugikan kepentingan hukum individu yang menjadi korban tindak pidana tersebut, sehingga hanya korban yang berhak mengadukan adanya tindak pidana tersebut kepada kepolisian, misalnya tindak pidana pencemaran nama baik (pasal 310 kuhp), atau tindak pidana perzinahan (pasal 284 kuhp).
 - Bahwa pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah merupakan delik biasa, pasal 156 KUHP adalah delik biasa, pasal 156a KUHP adalah delik biasa, pasal 14 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 adalah delik biasa, karena perbuatan pidana tersebut menimbulkan melanggar kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum, khususnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - Bahwa delik formil adalah suatu ketentuan pidana yang melarang dilakukannya suatu perbuatan hukum, misalnya tindak pidana pencurian dalam pasal 362 kuhp. Sedangkan delik materiil adalah suatu ketentuan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana yang melarang terjadinya suatu akibat hukum dari suatu perbuatan, misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 kuhp
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, meliputi: 1. Unsur subyektif: dengan sengaja. 2. Unsur-unsur obyektif: a. Perbuatan yang dilarang: tanpa hak menyebarkan informasi; b. Tujuannya: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara). Delik ini merupakan delik formil karena yang dilarang adalah bentuk perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara), tanpa harus dibuktikan timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara), sebagai akibat dari penyebaran informasi dimaksud.
 - Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 156 kuhp, meliputi: 1. Unsur subyektif: dengan sengaja (meskipun tidak disebutkan secara eksplisit kata “dengan sengaja” dalam perumusan pasal dimaksud, namun dengan mengkaji perbuatan yang dilarang dalam pasal ini, maka sangat tidak mungkin perbuatan-perbuatan dimaksud dilakukan dengan kelalaian dan kealpaan). 2. Unsur-unsur obyektif: a. Di muka umum (di depan khalayak ramai, minimal dua orang); b. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan; c. Obyeknya: terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara indonesia. Delik ini merupakan delik formil karena yang dilarang adalah bentuk perbuatan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara indonesia
 - Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 156a KUHP, meliputi: 1. Unsur subyektif: dengan sengaja; 2. Unsur-unsur obyektif: a. Di muka umum; b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan ;
 - Yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia;
 - Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-tuhanan yang maha esa.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Delik ini merupakan delik formil karena yang dilarang adalah bentuk perbuatan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- Yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia
- Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-tuhanan yang maha esa
- Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946, meliputi: 1. Unsur subyektif: dengan sengaja; 2. Unsur-unsur obyektif: a. Menyiarkan berita atau pemberitaan bohong; b. Menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Delik ini merupakan delik formil sekaligus delik materil, karena yang dilarang dalam peraturan pidana ini adalah perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut menimbulkan akibat yang dilarang yakni menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.
- Bahwa Dari video yang ditunjukkan sebagai alat bukti menurut Undang-Undang Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menurut saksi :
 - Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria sebagaimana terekam dalam video tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum pidana, karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam beberapa peraturan hukum pidana.
 - Bahwa dari fakta-fakta penyidikan perbuatan pria tersebut telah memenuhi unsur pidana pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena pelaku yang menggugah di media sosial facebook dengan nama akun "kuda metal malang" yang berisi seseorang yang sedang membuang dan menendang sesaji, sedangkan tempat atau lokasi berada di daerah aliran erupsi gunung semeru yang terletak di dsn. Sumpalsari ds. Supiturang kec. Pronojiwo kab. Lumajang, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,dan antargolongan (sara), karena unggahannya tersebut ditujukan untuk memprovokasi masyarakat agar timbul rasa kebencian atau permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat yang membuat dan mempercayai nilai religius atas sesaji dimaksud, yakni warga sekitar di

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gunung semeru dsn.sumpalsari ds.supiturang kec.

Pronojiwo kab.lumajang.

- Bahwa dari fakta-fakta penyidikan perbuatan pria tersebut telah memenuhi unsur pidana pasal 156 kuhp, karena perbuatannya yang kemudian diunggah dalam video di akun facebook tersebut, yang bisa dan telah diakses oleh masyarakat luas, yakni akun “kuda metal malang” yang berisi seseorang yang sedang membuang dan menendang sesaji, sedangkan tempat atau lokasi berada di daerah aliran erupsi Gunung Semeru yang terletak di Dsn. Sumpalsari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, merupakan suatu perbuatan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia, khususnya terhadap warga sekitar di aliran lahar/erupsi Gunung Semeru Dsn.Sumpalsari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang, yang menyediakan dan menyajikan sesaji dimaksud..
- Bahwa dari fakta-fakta penyidikan perbuatan pria tersebut telah memenuhi unsur pidana pasal 156a KUHP, karena perbuatannya sebagai mana terungkap dalam media sosial facebook dalam akun “KUDA METAL MALANG” yang berisi seseorang yang sedang membuang dan menendang sesaji, sedangkan tempat atau lokasi berada di daerah aliran erupsi gunung semeru yang terletak di Dsn. Sumpalsari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, dimana isi rekaman video viral tersebut yaitu “adanya seseorang laki-laki dengan memakai rompi warna hitam dan baju gamis, warna abu-abu membuang dan menendang sesajen yang di taruh oleh warga sekitar di daerah aliran lahar/erupsi Gunung Semeru Dsn.Sumpalsari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang sambil mengatakan "ini yang membuat murka alloh (sambil menunjuk sesajen) jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka alloh hingga alloh menurunkan azab”, selanjutnya membuang sesajen ke aliran lahar satu tempat dan menendang satu tempat lainnya, selanjutnya berjalan dan mendapati satu tempat sesajen lagi dan membuangnya sambil berteriak “allah hu akbar”, kemudian di lanjut adanya rekaman pembuangan sesajen yang ada di atas patma/candi (bekas pura) telah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia, khususnya terhadap agama hindu (yang menggunakan pura sebagai tempat peribadatan).

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita yang berisikan fakta penyidikan perbuatan pria tersebut tidak memenuhi unsur pidana 14 ayat (1) dan atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946, karena yang ada dalam unggahan dalam media sosial facebook dalam akun "KUDA METAL Malang" yang berisi seseorang yang sedang membuang dan menendang sesaji, sedangkan tempat atau lokasi berada di daerah aliran erupsi gunung semeru yang terletak di dsn. Sumpalsari ds. Supiturang kec. Pronojiwo kab. Lumajang, dimana isi rekaman video viral tersebut yaitu "adanya seseorang laki-laki dengan memakai rompi warna hitam dan baju gamis, warna abu-abu membuang dan menendang sesajen yang di taruh oleh warga sekitar di daerah aliran lahar/erupsi Gunung Semeru Dsn.Sumpalsari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang sambil mengatakan " ini yang membuat murka alloh (sambil menunjuk sesajen) jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka alloh hingga alloh menurunkan azab", selanjutnya membuang sesajen ke aliran lahar satu tempat dan menendang satu tempat lainnya, selanjutnya berjalan dan mendapati satu tempat sesajen lagi dan membuangnya sambil berteriak " allah hu akbar", kemudian di lanjut adanya rekaman pembuangan sesajen yang ada di atas patma/candi (bekas pura), bukan berita bohong, atau hasil rekayasa, melainkan merupakan peristiwa nyata yang direkam melalui video dan kemudian diunggah dalam media sosial facebook.

- Bahwa Video di atas dapat digunakan sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 undang-undang ri nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa perkataan dan perbuatan dalam video tersebut dan kemudian video tersebut menyebar ke banyak orang ada unsur penghinaan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) tersebut, khususnya kepada umat yang beragama hindu, karena adanya rekaman pembuangan sesajen yang ada di atas patma/candi (bekas pura) yang merupakan tempat peribadatan umat hindu, serta kepada warga sekitar di aliran lahar/erupsi Gunung Semeru Dsn.Sumpalsari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang, yang menyediakan dan menyajikan sesaji dimaksud.
- Bahwa seseorang dalam video tersebut yang mengeluarkan perkataan "ini yang membuat murka alloh (sambil menunjuk sesajen) jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka alloh hingga alloh menurunkan azab selanjutnya membuang sesajen ke aliran lahar satu

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat ibadah yang satu tempat lainnya, selanjutnya berjalan dan mendapati satu tempat sesajen lagi dan membuangnya sambil berteriak “allah hu akbar”, kemudian di lanjut adanya rekaman pembuangan sesajen yang ada di atas patma/candi (bekas pura) dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara), khususnya kepada umat hindu yang menggunakan patma/candi (bekas pura) untuk tempat peribadatan, serta terhadap golongan suku jawa yang masih mempercayai nilai magis atau nilai religius dari upacara penyajian sesaji atau sesajen untuk menolak bala.

- Bahwa orang atau individu maupun kelompok masyarakat atau golongan tertentu yang dirugikan sehubungan dengan adanya perkataan dan perbuatan dalam video tersebut dan kemudian video tersebut menyebar ke banyak orang, adalah penganut agama hindu yang menggunakan patma/candi (bekas pura) dimaksud untuk tempat peribadatan, serta terhadap golongan suku jawa yang masih mempercayai nilai magis atau nilai religius dari upacara penyajian sesaji atau sesajen untuk menolak bala, khususnya kelompok masyarakat atau golongan tertentu, khususnya warga sekitar di aliran lahar/erupsi Gunung Semeru Dsn.Sumbersari Ds.Supiturang Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang, yang menyediakan dan menyajikan sesaji dimaksud.
- Bahwa Oleh karena video tersebut diunggah melalui media sosial facebook dalam akun “KUDA METAL MALANG”, yang dapat diakses dan telah diakses oleh banyak orang, maka penyebaran video tersebut ditujukan oleh pelaku kepada masyarakat luas.
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan sehubungan dengan adanya video tersebut dan kemudian video tersebut menyebar ke banyak orang tersebut adalah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan mereka yang dapat melihat video tersebut kepada orang-orang yang masih mempercayai nilai religius atau nilai majis sesajen atau sesaji sebagai penolak bala, khususnya timbulnya rasa kebencian atau permusuhan kepada penganut agama hindu yang menggunakan patma/candi (bekas pura) dimaksud untuk tempat peribadatan, serta terhadap golongan suku jawa yang masih mempercayai nilai magis atau nilai religius dari upacara penyajian sesaji atau sesajen untuk menolak bala, khususnya kelompok masyarakat atau golongan tertentu, khususnya warga sekitar di aliran lahar/erupsi gunung semeru dsn.sumbersari ds.supiturang kec. Pronojiwo kab.lumajang, yang menyediakan dan menyajikan sesaji dimaksud.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti yang ditunjukkan sehubungan dengan perkara terdakwa ini ;

- Pasal 4 UU NOMOR 1 PNPS tahun 1965 mengatur :

Pada kitab undang-undang hukum pidana diadakan pasal baru yang berbunyi Sebagai berikut:

- "pasal 156a
- Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan Sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan
- Terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang Bersendikan ke-tuhanan yang maha esa."
- Dengan mengkaji perumusan pasal di atas, penerapannya bisa alternatif, yakni apabila perbuatan materiil (materiel feit) pelaku hanya memenuhi bentuk perbuatan huruf a atau huruf b saja, namun bisa juga kumulatif apabila perbuatan materiil pelaku sekaligus memenuhi semua unsur tindak pidana dalam pengaturan huruf a dan huruf b dimaksud.
- Oleh karena bentuk perbuatan yang diatur dalam pasal 1 berbeda dengan bentuk perbuatan yang diatur dalam pasal 4 yang kemudian menjadi pasl 156a kuhp, serta pelaku perbuatan yang diatur dalam pasal 2 berbeda dengan pelaku yang diatur dalam pasal 4 yang kemudian menjadi pasal 156a kuhp, maka ketentuan pasal 1, 2 dan 3 dalam undang-undang nomor 1 pnps tahun 1965 terkait dengan penerapan sanksi administrasi sebelum dilakukannya sanksi pidana tidak berlaku untuk ketentuan pasal 4 yang kemudian menjadi pasal 156a kuhp, artinya ketentuan sanksi pidana untuk ketentuan pasal 4 yang kemudian menjadi pasal 156a kuhp berdiri sendiri.

2. AULIA BAHAR PERNAMA, S.KOM M.ISM., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saya benar;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 1986 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli bersedia diperiksa sebagai saksi ahli Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Laporan Polisi nomor : nomor : LP-B/12/I/2022/SPKT/POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan akan memberikan keterangan yang benar dan sebenarnya.

- Bahwa Riwayat pendidikan ahli:
 - SDN Kalirungkut Iv Surabaya Lulus Tahun 1997.
 - SLTPN 12 Surabaya Lulus Tahun 2000.
 - SMAN 1 Surabaya Lulus Tahun 2003.
 - S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Informatika Lulus Tahun 2007 Di Its Surabaya.
 - S2 Magister Information System Management Lulus Tahun 2017 Di University Of New South Wales Australia.
- Riwayat pelatihan/peningkatan skill ahli:
 - Pelatihan “cyber security awarness” di PUSDIKLAT BSSN tahun 2018.
 - CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE (CCNA) tahun 2015.
 - CERTIFIED DATA CENTER SPECIALIST (CDCS) tahun 2017.
- Riwayat Pekerjaan Ahli:
 - Pada tahun 2008 s/d 2009 sebagai staf tenaga kontrak di Otorita Batam.
 - Pada tahun 2009 s/d 2014 sebagai staf PNS di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
 - Pada tahun 2015 s/d 2018 sebagai staf PNS di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.
 - Tahun 2018 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Sebagai Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Informasi, dapat disampaikan tugas pokok dan tanggungjawab seksi persandian dan keamanan informasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur pasal 12 ayat 3 adalah sebagai berikut:
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis persandian dan keamanan informasi;
 - Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
 - Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi peningkatan persandian dan keamanan informasi;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang persandian dan keamanan informasi;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan dan pengelolaan security operation center (soc);

- Menyiapkan bahan analisis sistem keamanan dalam upaya penguatan persandian dan keamanan informasi;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan persandian dan keamanan informasi; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan dalam kedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan hukum pidana yaitu ;
 - Sebagai saksi ahli di Polres Sidoarjo atas kasus ujaran kebencian tahun 2018;
 - Sebagai saksi ahli di Polres Madiun atas kasus ujaran kebencian tahun 2018;
 - Sebagai saksi ahli di kejaksaan negeri surabaya atas kasus penyebaran video porno tahun 2019;
 - Sebagai saksi ahli di Polda Jawa Timur atas kasus ujaran kebencian berdasarkan sara tahun 2019
 - Dasar saksi memberi keterangan sebagai ahli adalah :
- Bahwa dasar saksi memberi keterangan sebagai ahli adalah :
 - Surat dari Kapolres Lumajang nomor : b/..//res.1.1.1./2022, tanggal Januari 2022, tentang bantuan penunjukan ahli;
 - Surat tugas dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
- Bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- Bahwa Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- Bahwa Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- Bahwa Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- Bahwa Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- Bahwa Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Bahwa Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
- Bahwa Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Bahwa Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim.
- Bahwa Mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagi pihak melalui sistem elektronik.
- Bahwa Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- Bahwa Handphone (hp) adalah adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (portabel/mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel wireless). Saat ini di Indonesia memiliki 2 jaringan telepon nirkabel yaitu sistem gsm (global system for mobile telecommunications) dan sistem cdma (code division multiple telecommunications). Pada umumnya handphone berfungsi untuk

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima panggilan telepon serta pengiriman dan penerimaan pesan singkat (short message service/sms). Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini telepon genggam juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (mp3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet (wap, gprs, 3g). Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di telepon genggam tersebut, orang bisa mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi mini komputer.

- Bahwa Email (surat elektronik) sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman, tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet.
- Bahwa Password kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
- Bahwa Log in proses untuk mengakses komputer dengan memasukkan identitas dari akun pengguna dan kata sandi guna mendapatkan hak akses menggunakan sumber daya komputer tujuan.
- Bahwa Log out dalam hal keamanan komputer, yakni proses keluar guna memutus akses ke sistem komputer maupun layanan tertentu.
- Bahwa Aplikasi suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
- Bahwa Konten informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium seperti internet, televisi, cd audio, bahkan acara langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung.
- Bahwa Facebook adalah sebuah web jejaring sosial yang didirikan oleh mark zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, informasi pribadi lain ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan.
- Bahwa akun facebook adalah data tentang seseorang, minimal terdiri dari username dan password. Sebagai contoh account itu seperti kalau

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, email, facebook, blogger, atau yang lainnya itulah yang disebut anda memiliki account. Account biasanya digunakan untuk tujuan tertentu misalnya mengirim pesan yang dapat berupa teks atau file gambar, suara, atau video. Lebih jelasnya account digunakan untuk berkomunikasi.

- Bahwa Dinding / wall facebook adalah tampilah antar muka yang menampilkan status pengguna facebook baik itu dalam bentuk teks, gambar atau video.
- Bahwa Beranda : halaman beranda anda merupakan apa yang anda lihat ketika anda login ke facebook. Ini mencakup kabar beranda anda, daftar yang selalu diperbarui dan berisi postingan dari teman, grup anda, halaman yang anda ikuti, dan banyak lagi.
- Bahwa Posting mengunggah informasi / dokumen elektronik berupa teks, gambar atau video.
- Bahwa Grup facebook didesain sebagai ruang yang bisa digunakan untuk membahas minat yang sama. Grup facebook mempersilahkan pengguna facebook untuk datang bersama-sama dan berbagi konten terkait dengan minat yang sama tersebut.
- Bahwa ahli lihat video tersebut, Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria sebagaimana terekam dalam video tersebut dapat saja melanggar hukum pidana;
- Bahwa berdasar keterangan yang telah disampaikan penyidik maka yang melakukan perekaman dan penyebaran video seseorang yang sedang membuang dan menendang sesaji di daerah aliran erupsi gunung semeru yang terletak di Dsn. Sumbersari Ds. Supiturang Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dapat memenuhi unsur pidana pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Video tersebut merupakan sebuah informasi elektronik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti.
- Bahwa Bunyi pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Bahwa sehingga menurut saksi print out / cetak file email berupa surat elektronik yang tampilannya sebagaimana dalam pertanyaan nomor 11 diatas dapat dijadikan suatu alat bukti digital pada penerapan pasal 35 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuangan video dimana di dalamnya terdapat perkataan " ini yang membuat murka alloh (sambil menunjuk sesajen) jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka alloh hingga alloh menurunkan azab" yang kemudian diunggah ke media sosial dengan maksud agar "diketahui umum" maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa Akun kuda metal malang bersifat public sehingga aktifitas pengunggahan status berupa kalimat, gambar, maupun video dapat dilihat oleh orang banyak
- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam UU ITE adanya konten yang mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan tujuan menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan sehingga perlu didukung dengan keterangan ahli bahasa, ahli agama serta ahli sosial budaya terkait perkataan dan perbuatan tersebut.
- Bahwa Rekaman pembuangan sesajen yang ada di atas patma/candi (bekas pura) dapat saja menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) oleh karena itu diperlukan pembuktian dari ahli bahasa, ahli agama serta ahli sosial budaya terkait perkataan tersebut
- Bahwa menurut pendapat ahli akibat video tersebut dapat menimbulkan opini-opini yang berpotensi menimbulkan keonaran.
- Bahwa bisa saja ada orang atau individu maupun kelompok masyarakat atau golongan tertentu yang dirugikan sehubungan dengan adanya perkataan dan perbuatan dalam video tersebut
- Bahwa menurut pendapat saksi, video tersebut ditujukan kepada masyarakat umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hadfana Firdaus Bin Syafi'i** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dilakukan pemeriksaan video yang viral di media social tentang sesajen;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa datang ke lokasi bencana alam erupsi gunung semeru Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa datang ke lokasi bencana alam erupsi gunung semeru Kab. Lumajang pribadi dengan tujuan melihat kondisi korban bekas erupsi dan ikut bersih-bersih dengan relawan yang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Untuk hari lupa dan tanggal lupa sekira bulan awal bulan Januari 2022 Terdakwa melihat kondisi korban dan bekas erupsi gunung Semeru Kab. Lumajang selama 2 Hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar di dalam video 00.54 detik tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Dalam video tersebut yang terdakwa lakukan sebuah bentuk menyingkirkan sebuah sesajen yang berada di daerah erupsi gunung semeru Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Yang merekam video berdurasi 00.54 detik terdakwa tidak kenal namanya, karena orang tersebut juga berada disitu kemudian terdakwa meminta tolong untuk merekamnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa melakukan perekaman tersebut menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung J5Pro warna hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit HP Samsung J5Pro warna hitam adalah miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa lupa kapan membuat perekaman video yang berdurasi 00.54 detik sebuah bentuk menyingkirkan sebuah sesajen. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Ada 2 (dua) tempat di lokasi yang sama sekira jarak 10-15 meter.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Dalam video tersebut yang terdakwa sampaikan " INI YANG MEMBUAT MURKA ALLOH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLOH HINGGA ALLOH MENURUNKAN AZABNYA, SELANJUTNYA MEMBUANG SESAJEN KE ALIRAN LAHAR SATU TEMPAT DAN MENENDANG SATU TEMPAT LAINNYA. SELANJUTNYA BERJALAN DAN MENDAPATI SATU TEMPAT SESAJEN LAGI DAN MEMBUANGNYA SAMBIL BERTERIAK ALLOHU AKBAR.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa Didalam video 00.54 detik

tersebut memang benar dan aslinya yang membuatnya, kemudian ada 2 tempat yang terpotong tersebut terdakwa pause setelah berhasil mendapatkan video terdakwa edit menggunakan aplikasi kamera dari Hpnya sendiri.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Setelah video tersebut sudah berhasil terdakwa kirimkan ke grup Whatsapp pengajian “ Kajian ibu-ibu” yang kira-kira berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuannya yaitu hanya kajian internal pengajian online di grup Wa tersebut dan jelas tidak ada tujuan lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa ketahui video terdakwa viral yaitu media social di Twitter.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Media sosial yang terdakwa miliki hanya Whatsapp, terdakwa tidak punya twitter tentang pemberitaan tersebut terdakwa tahunya di link-link twitter.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Baju yang terdakwa pergunkan yaitu Jubah abu-abu lengan pendek dengan rompi hitam dan tutup kepala Sebo warna hitam dan alas kaki memakai sandal jepit warna kuning.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Yang terdakwa lakukan yaitu meminta tolong kepada teman sekitar yang berada disitu, kemudian terdakwa memberikan Hpnya sebagai alat melakukan perekaman dan orang yang melakukan perekaman tersebut mengikuti dengan adegan yang terdakwa lakukan " INI YANG MEMBUAT MURKA ALLOH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLOH HINGGA ALLOH MENURUNKAN AZABNYA, SELANJUTNYA MEMBUANG SESAJEN KE ALIRAN LAHAR SATU TEMPAT DAN MENENDANG SATU TEMPAT LAINNYA.SELANJUTNYA BERJALAN DAN MENDAPATI SATU TEMPAT SESAJEN LAGI DAN MEMBUANGNYA SAMBIL BERTERIAK ALLOHU AKBAR.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Didalam grup Whatsapp yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga) orang tidak ada yang komentar setelah terdakwa memposting di grup tersebut, kemudian terdakwa tidak tahu siapakah yang menyebarkan ke media social lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki tujuan menyinggung kelompok apapun atau suku, agama, dan Ras.

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa mengirimkan dari pembuatan

video sekira 1 (satu) hari baru terdakwa kirimkan kepada grup Whatsapp.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sesuai dengan isi video sesajen tersebut ada 2 Nampun dengan isi beras, pisang, dan agak kurang jelas. Kemudian di video yang berikutnya terdakwa tidak memperhatikan karena focus dengan Hp yang terdakwa pegang dan merekamnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu sesajen tersebut diperuntukkan apa oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui jika sesajen sering dilakukan oleh kelompok tertentu maupun warga sekitar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak menyadari jika membuat video tersebut dapat dapat menyinggung dan terjadinya rasa kebencian atau permsusuhan kelompok tertentu atau agama tertentu, suku, Ras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu bangunan apa yang ada sesajennya di tempat sesajen kedua dalam video tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Menurutnya sesajen tersebut dilarang agama islam karena tidak ada di syariat, kalau di hukum Indonesia terdakwa tidak tahu.
- Bahwa saya sangat menyesal
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman Video pembuangan sesajen;
- 1 (satu) buah jubah warna abu – abu;
- 1 (satu) buah rompi hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Pro warna hitam Imei 1 : 352723/09/105595/5 Imei 2 : 352724/09/105595/3;
- 1 (satu) buah talam warna biru
- 1 (satu) buah bak kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tuger / tempat yang terbuat dari daun kelapa;
- 1 (satu) buah kendi kecil;
- 1 (satu) buah Gelas
- 1 (satu) klip plastic kecil kemenyan;
- 2 (dua) buah bunga yang terbungkus daun pisang;
- 1 (satu) biji kluwek
- 3 (tiga) bumbu dapur;
- 1 (satu) buah plastic

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sisir pisang
- 1 (satu) biji pisang;
- 1 (satu) buah pir;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 0011/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-J530Y warna hitam dengan No. Imei 352723091055955, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 9 inbox text messages dan Chats Whatsapp messages sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 0353/FKF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T., AGUS SANTOSA, S.T., dan SETYADI ARI MURTOPO, S.H. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Januari 2022 bertempat Dusun Sumbersari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang terdakwa dengan menggunakan Hanphone miliknya merk Samsung J5 Pro warna hitam Imei 1 : 352723/09/105595/5 Imei 2 : 352724/09/105595/3 telah dengan sengaja merekam video berdurasi 54 (lima puluh empat) detik disertai dengan perkataan yakni "INI YANG MEMBUAT MURKA ALLAH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLAH HINGGA ALLAH MENURUNKAN AZABNYA." Disertai dengan tindakan membuang sesajen ke aliran lahar Gunung Semeru kemudian menendang sesajen yang lain ke tempat lainnya lalu terdakwa berjalan dan menemukan sesajen lagi lalu membuangnya dan mengatakan, "ALLAHU AKBAR.", kemudian terdakwa dari rumahnya yang terletak di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul lalu

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di Group Aplikasi Whatsapp terdakwa yang

berisikan 30 (tiga puluh) orang anggota ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terjadi bencana alam berupa erupsi gunung semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian pergi ke lokasi bencana dan ditempat itu terdakwa melihat ada beberapa sesajen yang merupakan adat istiadat dari warga sekitar gunung semeru sebagai ungkapan rasa syukur dan simbol doa kepada tuhan yang ada di sekitar lokasi bencana tepatnya di Dusun Sumbersari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan warga sekitar yang sedang lewat untuk merekam terdakwa dengan menggunakan Hanphone miliknya merk Samsung J5 Pro warna hitam Imei 1 : 352723/09/105595/5 Imei 2 : 352724/09/105595/3. Kemudian terdakwa dalam video yang berdurasi 54 (lima puluh empat) detik mengatakan, "INI YANG MEMBUAT MURKA ALLAH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLAH HINGGA ALLAH MENURUNKAN AZABNYA." Selanjutnya terdakwa membuang sesajen ke aliran lahar Gunung Semeru kemudian menendang sesajen yang lain ke tempat lainnya lalu terdakwa berjalan dan menemukan sesajen lagi lalu membuangnya dan mengatakan, "ALLAHU AKBAR."
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari dari membuat video tersebut, terdakwa kembali kerumahnya di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul lalu mengirimkan video tersebut di grup *whatsapp* terdakwa yang berisikan 30 (tiga puluh) orang anggota yang selanjutnya video tersebut tersebar menjadi *viral* serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat khususnya warga di sekitaran gunung semeru Kabupaten Lumajang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Hadfana Firdaus Bin Syafi'i** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Hadfana Firdaus Bin Syafi'i** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” merupakan unsur kumulatif, maka harus dipertimbangkan kedua-duanya, karena apabila Terdakwa terbukti memiliki hak atas perbuatannya, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan gugur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja”, menurut MvT (Memory van Toelicting) adalah “*de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf,*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa “yang tanpa hak” berarti tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Sedangkan unsur “melawan hukum” berarti tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suku adalah golongan orang-orang (keluarga) keturunan, suku sakat atau golongan bangsa sebagai bagian bangsa yang besar, yang dimaksud agama adalah agama yang diakui di Indonesia yakni Islam, Katholik, Budha, Hindu dan Konghuchu, yang dimaksud Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan dan yang dimaksud Antar golongan adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, namun pada bulan Januari 2022 bertempat Dusun Sumbersari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya merk Samsung J5 Pro warna hitam Imei 1 : 352723/09/105595/5 Imei 2 : 352724/09/105595/3 telah dengan sengaja merekam video berdurasi 54 (lima puluh empat) detik disertai dengan perkataan yakni "INI YANG MEMBUAT MURKA ALLAH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLAH HINGGA ALLAH MENURUNKAN AZABNYA." dilanjutkan dengan tindakan membuang sesajen ke aliran lahar Gunung Semeru kemudian menendang sesajen yang lain ke tempat lainnya lalu terdakwa berjalan dan menemukan sesajen lagi lalu membuangnya dan mengatakan, "ALLAHU AKBAR.", kemudian berselang 2 (dua) hari terdakwa dari rumahnya yang terletak di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul lalu mengirimkan video tersebut di Group Aplikasi Whatsapp terdakwa yang berisikan 30 (tiga puluh) orang anggota ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terjadi bencana alam berupa erupsi gunung semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian pergi ke lokasi bencana dan ditempat itu terdakwa melihat ada beberapa sesajen yang merupakan adat istiadat dari warga sekitar gunung semeru sebagai ungkapan rasa syukur dan simbol doa kepada tuhan yang ada di sekitar lokasi bencana tepatnya di Dusun Sumbersari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dari sanalah timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya video tersebut tersebar menjadi viral serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat khususnya warga di sekitaran gunung semeru Kabupaten Lumajang, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terlibat langsung dalam proses

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan sesaji sebagai diri suku jawa yang masih mempercayai nilai magis atau riligijs dari penyajian sesaji dan juga penganut agama hindu yang menggunakan padma/candi (bekas pura) dimaksud untuk tempat peribadatan, dimana menurut keterangan ahli atas nama DR. PRIJA DJATMIKA, SH., MS., bahwa akibat yang dapat ditimbulkan sehubungan dengan adanya video tersebut dan kemudian video tersebut menyebar ke banyak orang adalah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan mereka yang dapat melihat video tersebut kepada orang-orang yang masih mempercayai nilai religius atau nilai magis sesajen atau sesaji sebagai penolak bala, khususnya timbulnya rasa kebencian atau permusuhan kepada penganut agama hindu yang menggunakan padma/candi (bekas pura) dimaksud untuk tempat peribadatan, serta terhadap golongan suku jawa yang masih mempercayai nilai magis atau nilai religius dari upacara penyajian sesaji atau sesajen untuk menolak bala, khususnya kelompok masyarakat atau golongan tertentu, khususnya warga sekitar di aliran lahar/erupsi gunung semeru Dusun sumpersari, Desa supiturang, Kecamatan Pronojiwo Kabupaten lumajang, yang menyediakan dan menyajikan sesaji dimaksud.

Menimbang, bahwa video dan perkataan menghina/merendahkan umat suatu agama tertentu berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah jubah warna abu – abu;
- o 1 (satu) buah rompi hitam;
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Pro warna hitam Imei 1 : 352723/09/105595/5 Imei 2 : 352724/09/105595/3;

Sebagaimana fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa serta disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa HADFANA FIRDAUS Bin SYAFI'I

- o 1 (satu) keping DVD berisi rekaman Video pembuangan sesajen;
- o 1 (satu) buah talam warna biru
- o 1 (satu) buah bak kecil warna biru;
- o 1 (satu) buah tuger / tempat yang terbuat dari daun kelapa;
- o 1 (satu) buah kendi kecil;
- o 1 (satu) buah Gelas
- o 1 (satu) klip plastic kecil kemenyan;
- o 2 (dua) buah bunga yang terbungkus daun pisang;
- o 1 (satu) biji kluwek
- o 3 (tiga) bumbu dapur;
- o 1 (satu) buah plastic
- o 1 (satu) plastik roti;
- o 1 (satu) sisir pisang
- o 1 (satu) biji pisang;
- o 1 (satu) buah pir;
- o 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

adalah alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Berakus-gredi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok masyarakat tertentu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hadfana Firdaus Bin Syafi'i**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu dan/ atau kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jubah warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah rompi hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Pro warna hitam Imei 1 : 352723/09/105595/5 Imei 2 : 352724/09/105595/3;

Dikembalikan kepada terdakwa HADFANA FIRDAUS Bin SYAFI'I

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman Video pembuangan sesajen;
- 1 (satu) buah talam warna biru
- 1 (satu) buah bak kecil warna biru;
- 1 (satu) buah tucker / tempat yang terbuat dari daun kelapa;
- 1 (satu) buah kendi kecil;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic kecil kemenyan;
- 2 (dua) buah bunga yang terbungkus daun pisang;
- 1 (satu) biji kluwek
- 3 (tiga) bumbu dapur;
- 1 (satu) buah plastic
- 1 (satu) plastik roti;
- 1 (satu) sisir pisang
- 1 (satu) biji pisang;
- 1 (satu) buah pir;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Jumat** tanggal **27 Mei 2022**, oleh kami **BUDI PRAYITNO, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, S.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HAMSIYAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUSUF ALWI, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

HAMSIYAH, S.H., M.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Fax: (021) 3810350 | (021) 3457661
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN/Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)